

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERITAAN PERS  
YANG DAPAT MENYEBABKAN KONFLIK DI MASYARAKAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**MUHAMMAD PEBRIANSYAH  
NIM: 502018112**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PEMBERITAAN PERS YANG DAPAT  
MENYEBABKAN KONFLIK DI MASYARAKAT**



**NAMA : Muhammad Pebriansyah**  
**NIM : 50 2018 112**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. Luil Maknun, SH., MH**
- 2. H. Saifullah Basri, SH., MH**

()


**Palembang, 09 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

()

**Anggota : 1. Rusniati, SE., SH., MH**

()

**2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH**

()

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Pebriansyah  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 7 Juli 1999  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
NIM : 502018112  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERITAAN PERS YANG DAPAT MENYEBABKAN KONFLIK DI MASYARAKAT.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



**Muhammad Pebriansyah**  
NIM. 502018112

## **MOTO**

**“Hanya Ikan Mati yang Berenang Mengikuti Arus.”**

– Muhammad Pebriansyah

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Saudari dan saudaraku**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Dosen-Dosenku**
- 5. Teman-temanku**
- 6. Almamater**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERITAAN PERS YANG DAPAT MENYEBABKAN KONFLIK DI MASYARAKAT**

**MUHAMMAD PEBRIANSYAH**

Penerapan hukum adalah suatu perbuatan menerapkan aturan yang sebelumnya sudah dibuat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilanggar. Pada skripsi kali ini penulis membahas tentang Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemberitaan Pers yang Menyebabkan Konflik di Masyarakat. Dasar hukum yang dipakai yaitu KUHP dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Mengenal istilah pers, pers memiliki arti lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi insan pers yang membuat karya yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik dapat di pidana sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya di dalam UU N0.40 Tahun 1999 seseorang dapat dikenakan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan catatan karya yang dibuat masih dalam ruang lingkup karya jurnalistik dan jikalau karya yang dibuat bukan merupakan karya jurnalistik maka hukum pidana penjara bisa menjratnya sesuai dengan yang telah diatur di dalam KUHP.

**Kata Kunci:** Penerapan hukum pidana, pertanggungjawaban pers, pers, konflik

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah.* Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERITAAN PERS YANG DAPAT MENYEBABKAN KONFLIK DI MASYARAKAT**”. Selawat serta salam selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan langkah untuk proses belajar selanjutnya.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada kedua orang tua, Bapak **Yudiansyah** dan Ibu **Erniyana** untuk seluruh kasih sayang, didikan, nasihat, motivasi, perhatian dan doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga banyak mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi berkat bantuan serta bimbingan dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Ibu **Luil Maknun, S.H., M.H.** dan Bapak **H. Saifullah Basri, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dengan sabar meluangkan waktu, pikiran serta motivasi dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak **Hendri S, S.H., M.Hum.** selaku Penasihat Akademik atas bimbingannya sejak awal hingga akhir semester.
5. **Seluruh Dosen** di Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis semasa kuliah.
6. **Seluruh Staf Karyawan TU dan Perpustakaan** atas kemudahan dalam pembuatan surat dan juga peminjaman buku.
7. Saudari serta saudaraku dan juga keponakanku **Aqilla** yang telah memberikan keceriaan sehingga membuat penulis semangat. Begitupun teman-temanku yang selalu menemani, memahami dan memotivasi agar penulis menjadi yang lebih baik.
8. Keluarga Besar **UKM Lembaga Pers Mahasiswa Fitrah UMP** khususnya saudara se-ATA yang selalu memberikan bantuan, semangat dan kebersamaan dan juga seniorku di LPM Fitrah Kakanda Resha, Kakanda Welly dan Kakanda Munir yang telah membantu penulis mencari data yang dibutuhkan.
9. *Partner* organisasiku **Tria Millenia, S.H** yang selalu menjadi tempat penulis bertanya dan selalu memberikan bantuan kepada penulis.

10. Teman-teman kampus maupun luar kampus yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis menerima segala kritik dan saran yang akan membawa skripsi ini kearah yang lebih baik dan sempurna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Muhammad Pebriansyah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah Pers .....	15
B. Pengertian Pers.....	21
C. Pengertian Tindak Pidana Pers.....	24
D. Pemberitaan.....	52
E. Konflik .....	64

F. Hubungan Pemberitaan Pers dan Konflik .....	70
--	----

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemberitaan Pers yang Dapat Menyebabkan Konflik di Masyarakat .....	73
B. Tanggung Jawab Pihak Media dan Wartawan atas Pemberitaan Pers yang Dapat Menyebabkan Konflik di Masyarakat.....	82

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran .....	85

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada era modern seperti sekarang ini informasi adalah salah satu sarana kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi juga menjadi salah satu tempat untuk berkembangnya suatu bangsa dan negara dalam pergaulan lokal, nasional, maupun internasional. Dan juga informasi menjadi titik acuan kemajuan suatu bangsa terhadap suatu teknologi, karena dengan seiring perkembangan teknologi informasi menunjukkan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu bangsa.

Dengan berbagai perkembangan teknologi informasi pada era modern ini menunjukkan suatu keterbukaan negara terhadap gelombang informasi, Berbagai cara mempermudah masyarakat dalam hal memperoleh informasi. Hal ini ditunjukkan dengan mudahnya kita untuk memperoleh dan menggali informasi melalui berbagai sarana media yang tersedia, yaitu media cetak, media elektronik dan juga media internet yang bisa kita akses kapanpun dan dimanapun setiap harinya.

Dengan majunya dan pentingnya informasi, dibentuk suatu lembaga yang melakukan tujuan kegiatan yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan terhadap masyarakat, lembaga tersebut biasanya disebut dikalangan masyarakat dengan sebutan Pers. Berdasarkan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dalam *Cambridge International English Dictionary* disebutkan bahwa *press* meliputi: “*the press newspaper and magazines, and those parts of television or radio which broadcast news, or reporters and photographers who*

*work for them,*”<sup>1</sup> yang kurang lebih artinya jika di *translate* Bahasa Indonesia adalah “Surat kabar dan majalah pers, dan bagian dari televisi atau radio yang menyiarkan berita atau reporter dan fotografer yang bekerja untuk mereka”

Istilah pers sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *press* dapat mempunyai pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi melancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang dan sekelompok orang kepada orang lain.<sup>2</sup> Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan, dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak.<sup>3</sup>

Awal sejarah pers di Indonesia dimulai sejak jauh hari sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Pers telah dipergunakan oleh para pendiri bangsa sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Sejarah pers di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus terkait dengan kehidupan sosial masyarakat, kebudayaan, dan politik. Hal tersebut berpengaruh dalam perkembangan pers di Indonesia sehingga muncul Pers Belanda, Pers Melayu –

---

<sup>1</sup> Cambridge International English Dictionary, *Guide you to the meaning*, (Cambridge University Press, 1995), hlm. 1118

<sup>2</sup> Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia* (Jakarta: PT.Triyincoco, 1997), hlm. 7-8

<sup>3</sup> F. Rachmadi, *Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara* (Jakarta: PT.Gramedia,1990), hlm. 9-10.

Tionghoa, pers masa pendudukan Jepang dan pers setelah kemerdekaan Indonesia.<sup>4</sup>

Menurut Widodo fungsi pers di tengah masyarakat ada bermacam-macam yakni :

1. *To Inform*: Pers mempunyai fungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca, melalui tulisan, siaran dan tayangan yang rutin kepada masyarakat pers memberikan informasi yang beraneka ragam.
2. *To Educate*: Pers berfungsi sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya, pers bisa mendidik masyarakat pembacanya.
3. *To Controle*: Pers di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. Pemberitaan adanya penyimpangan dan tindakan melanggar peraturan yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat atau pejabat merupakan wujud sumbangsih dalam mengontrol masyarakat dan aparat pemerintah.
4. *To Bridge*: Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. Aspirasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur atau kelembagaan yang ada, bisa disampaikan lewat pers.

---

<sup>4</sup>Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016), hlm. 6

5. *To Entertain*: Pers bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, menghibur di sini bukan hanya dalam pengertian hal-hal yang lucu saja tetapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan dari sugurkan pers.<sup>5</sup>

Dengan banyaknya fungsi pers di kalangan masyarakat tidak menutup kemungkinan bahwa keselarasan antara pihak pers dan masyarakat berjalan dengan baik, terkadang ada hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh pihak pers yang mengakibatkan konflik dimasyarakat.

Di saat pers berada ditengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat yang memanfaatkan keberadaan pers. Dari interaksi inilah secara teknis seringkali muncul permasalahan hukum terkait dengan pers. Permasalahan muncul akibat gesekan antara pers dan masyarakat dari pemberitaan yang dianggap merugikan masyarakat dari pemberitaan yang dinilai tidak adil atau merugikan masyarakat. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Fenomena mengenai gesekan tersebut dituangkan dalam bentuk tuntutan hukum oleh masyarakat terhadap pers. Oleh karena itu, dibutuhkan pers yang bertanggung jawab akan segala konsekuensi yang berkaitan dengan substansi pemberitaannya.<sup>6</sup>

Dampak dari kebebasan pers terhadap masyarakat salah satunya dapat dilihat pada pemberitaan pers terkait dengan kasus konflik di masyarakat. Eriyanto dalam tulisannya “Media dan Konflik Ambon : Media, Berita, dan Kerusuhan Komunal di Ambon 1999-2002”, yang merupakan hasil dari

---

<sup>5</sup> Dahlan Subakti, *Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembanganya* (Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 5 Tahun 2015), hlm. 80

<sup>6</sup> Indriyanto Seno Adji, *Hukum dan Kebebasan Pers* (Diadit Media .2008), hlm.215

penelitian yang dilakukannya bersama tim peneliti lainnya terhadap media dalam suatu konflik komunal yang melibatkan agama, ras dan etnik sangat besar. Media menjadi instrumen yang membenarkan penyerangan dan pembunuhan. Media bisa tanpa sadar menjelekkkan etnis dan agama lainnya untuk kemenangan kelompok sendiri.<sup>7</sup> Pendapatnya tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitiannya dan tim terkait dengan peran media pada kasus konflik di Sampit pada kurun waktu Mei-Agustus 2003. Dalam tulisan yang berjudul “Media dan Konflik Etnis: Bagaimana Surat kabar di Kalimantan Meliput dan Memberitakan Konflik Sampit tahun 2001,” dia menyatakan mengenai ketidaksiapan media dalam mengelola dan memberitakan peristiwa konflik Sampit. Lebih lanjut dia juga menambahkan bahwa ada surat kabar yang memilih pemberitaan secara hati-hati dengan tidak menyinggung konflik etnis. Tetapi juga ada surat kabar yang secara tidak sadar menjadi bagian dari konflik itu sendiri.<sup>8</sup>

Latar belakang tersebut memberikan gambaran bahwa pers dan kebebasan pers seperti dua sisi mata uang. Tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi kebebasan pers seringkali memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Mardjono Reksodiputro berpendapat “pena adalah salah satu senjata yang paling berkuasa dan paling berbahaya di dunia ini”.<sup>9</sup> Pendapat ini digunakan untuk menggambarkan dampak negatif yang timbul dari pemberitaan pers.

---

<sup>7</sup> Eriyanto, *Media dan Konflik Ambon* (Jakarta: Kantor Berita Radio 68H. 2003), hlm. XII

<sup>8</sup> Eriyanto, *Media dan Konflik Etnis* (Jakarta: Institut Arus Inormasi. 2004), hlm IX

<sup>9</sup> Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 2007), hlm.110

Untuk memberikan penyelesaian terhadap dampak negatif yang muncul akibat pemberitaan pers dibutuhkan peraturan yang jelas. Di Indonesia peraturan itu sudah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun tidak tertulis secara jelas, tetapi terdapat beberapa Pasal yang mengatur masalah pers. Selain diatur dalam KUHP, peraturan terhadap penyelesaian masalah pers juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kedua peraturan ini diharapkan dapat memberikan penyelesaian kepada pers terhadap dampak dari pemberitaanya, dan untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas, penulis berminat untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah, yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu **“PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERITAAN PERS YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KONFLIK DI MASYARAKAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pemberitaan yang dapat mengakibatkan konflik di masyarakat ?

---

<sup>10</sup> R. Soebjakto, *Delik Pers (Suatu Pengantar)* (Jakarta: INDHILLCO. 1990), hlm.5

2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak media dan wartawan atas pemberitaan yang dapat mengakibatkan konflik di masyarakat ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada penelusuran Tinjauan Pustaka, tanpa menutup kemungkinan juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pemberitaan yang dapat mengakibatkan konflik di masyarakat
2. Untuk mengetahui tanggung jawab dari pihak media dan wartawan atas pemberitaan yang dapat mengakibatkan konflik di masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit<sup>11</sup>.
2. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>12</sup>
3. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>13</sup>
4. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. 26, 2009, hal. 93

<sup>12</sup> Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish. 2018), hlm.1

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

tabrakan<sup>14</sup>. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya<sup>15</sup>.

Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan<sup>16</sup>.

Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku<sup>17</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dan penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan

---

<sup>14</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011), hlm. 345

<sup>15</sup>Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1998), hlm. 156

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.587

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 99

bahwa metode penelitian hukum merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>18</sup>

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian skripsi ini adalah metode penelitian empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

#### 2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergdalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang akan diperoleh melalui penelitian hukum empiris yaitu berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para pihak terkait dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 17

b. Data Sekunder adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:<sup>19</sup>

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. KUHP dan KUHPA
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

c. Data Tersier adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya ahli hukum yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang materinya dapat digunakan sebagai acuan-acuan yang digunakan untuk menemukan pemikiran, dan teori-teori yang berhubungan untuk tulisan ini<sup>20</sup>.

### 3. Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan diperoleh dengan cara menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, dimana peneliti akan melakukan dengan teknik wawancara terhadap beberapa pihak terkait yang memiliki kompeten dan pengalaman serta memiliki data-data yang diperlukan dalam penulisan ini.

Wawancara tersebut akan dilakukan di Sumatera Ekspres (Sumeks)

---

<sup>19</sup> Soerjono, Op. Cit., *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.52

<sup>20</sup>Ibid., hlm. 29

dan organisasi jurnalis profesional yaitu Aliansi Jurnalis Independen Indonesia kota Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

4. Analisis Data

Menyesuaikan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penelitian skripsi penulis, penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk penulisan kalimat yang teratur, logis dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pembahasan hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi berikut ini:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang mendasarkan merupakan pengantar awal dari penulisan skripsi. Adapun poin-poin yang tercantum pada bab ini yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdapat paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun poin-poin yang tercantum dalam bab ini yaitu Pengertian dan Definsi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur riew yang berhubungan dengan penelitian.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdapat penelitian dan pembahasan skripsi yaitu Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemberitaan Pers Yang Dapat Mengakibatkan Konflik Di Masyarakat dan Tanggungjawab Pihak Media dan Wartawan yang Memberitakan.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, sekaligus sebagai penutup pada bab-bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Atmakusumah Astraatmaja. 2003, *Kebebasan Pers yang Keablasan*, Kompas, Jakarta.
- Bachsan Mustafa. 1987 *Hukum Pers Pancasila*. Alumni, Bandung.
- Bambang Sadono. 1993, *Penyelesai Delik Pers Secara Politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Cambridge International English Dictionary. 1995, *Guide you to the meaning*, Cambridge University Press.
- E. Y Kanler dan S. R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Grafika, Jakarta.
- Edward C. Smith. 1986, *Pemberedelan Pers di Indonesia*, Cetakan Kedua Grafiti Pers, Jakarta.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Eriyanto. 2003, *Media dan Konflik Ambon*, Kantor Berita Radio 68H, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2004, *Media dan Konflik Etnis*, Institut Arus Informasi (ISAI) Jakarta.
- F. Rachmadi. 1990, *Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Fred. S. Siebert. Peterson, dan Scharm. 1986, *Empat Teori Pers*, PT Intermasa, Jakarta.
- Freda Adler. 1991, *Criminology*, McGraw Hill, New York.
- Hamdan Daulay. 2016, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hikmat Kusumaningkat dan Purnama Purnamaningrat. 2005, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Rosda, Bandung.
- Indriyanto Seno Adji. 2008, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Diadit Media.

- Irving M. Zeitlin. 1998, *Memahami Kembali Sosiologi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jhon Honberg. 1979, *The Professional Journalist*, Columbia University Press, New York.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lexy J. Moloeng. 2009, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lukas Luwarso. 2003, *Mengatur Kebebasan Pers*, Cetakan Pertama: Dewan Pers, Jakarta.
- Mardjono. 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 2007, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Buku Kesatu: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Maria Dian Andriana. 2009, *Menikmati Dasa Warsa Kebebasan Pers di Indonesia*, Antara.
- Mitchell. V. Charmley. 2001, *Reporting*, Holt, Rinehart, and Winston, New York.
- Moejatno. 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mokhtar Lubis. 1981, *Catatan Subversif*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Oemar Seno Adji. 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Pius Abdillah. 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Indriyanto Seno Adji. 2008, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Dadit Media, Jakarta.
- R. Soebjakto. 1990, *Delik Pers (Suatu Pengantar)*, INDHILLCO, Jakarta.
- R. Soesilo. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- R. Tresna. 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta.

- Ralf Dahrendorf. 1986, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford University Press, California. Diterjemahkan oleh Ali Mandan, Rajawali Press, Jakarta.
- Robby Chandra. 1992, *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Kanius, Yogyakarta.
- Ronald L. Akers. 1999, *Criminology Theories*, Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago & London.
- Samsul Wahidin. 2011, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1993, *Kamus Sosiologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukarno. 1996, *Pers Bebas dan Bertanggung jawab: Himpunan Pidato dan Ceramah Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika*, Departemen Penerangan RI, Jakarta.
- Suryanto. 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Jakarta.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah*, Perdaban, Jakarta.
- T. Achmadi. 1985, *Sistem Pers Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Taufik. 1997, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, PT. Triyinc, Jakarta.
- Tri Buana Said. 1988, *Sejarah Pers Nasional dan Perkembangannya*, CV Mas Agung, Jakarta.
- Wahyu Wibowo. 2009, *Menuju Jurnalisme Beretika*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta.
- William S. Maulsby. 2008, sebagaimana dikutip oleh Mondry, *Pemahaman dan Teori Jurnalisti*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wirjono Prodjodikoro. 1996, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal / Karya Ilmiah**

- Ahmad Zen Alliantany. 2004, *Konflik Sosial Di Wilayah DKI Jakarta* (Tesis) Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Depok.
- Dahlan Subakti. 2015, *Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya* (Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 5)
- Ibnu Hamad. 2003, *Media Massa dan Eskalasi Konflik Perspektif Dikursus*, (Journal for Civil Society Empowerment), Vol. 1, No. 3, Universitas Indonesia, Depok.
- Manik Wisnu Wardana. 2002, *Pemetaan Konflik dan Aktualisasi Potensi Integrasi Sosial*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No.1 : Balai Besar dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Yogyakarta.
- Muldjohardjo. 2003, *Delik Pers di dalam Praktek dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jurnal Media Hukum, Vol. 1, No. 4, Persatuan Jaksa Seluruh Indonesia, Jakarta.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **D. Sumber Internet**

Wikipedia, 2021. *Media massa*. Dikutip pada laman website:

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media\\_massa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_massa) (diakses pada hari Senin,

25 Oktober 2021 pukul 20.13 wib)